



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

**RENCANA KINERJATAHUNAN (RKT)
BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KABUPATEN
SINTANG TAHUN 2021**





Kata Pengantar

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagaimana diketahui bahwa RKT dapat menjembatani antara RENSTRA dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang memuat indikator kinerja sasaran, kelompok indikator kinerja kegiatan beserta masing-masing rencana capaiannya. Penyusunan RKT ini diharapkan pula dapat lebih memberikan arah yang jelas bagi "Pencapaian Target Dalam Kurun Waktu 1 Tahun yaitu dimulai dari bulan Januari 2021 s/d Desember 2021".

Selanjutnya RKT ini akan dijadikan pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pelaporan atas seluruh tugas pelaksanaan dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis.

RKT Tahun 2021 ini merupakan komitmen kinerja bersama bagi pimpinan dan aparatur di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, oleh karena itu harus dijadikan acuan dalam implementasi program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi di bidang penyelenggaraan penanggulangan bencana.



Disadari sepenuhnya bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan RKT ini, untuk itu saran yang konstruktif sangat diperlukan guna penyempurnaan materi Rencana Kinerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang di masa mendatang.

Sintang, Agustus 2021.



**KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

Ir. BERNHAD SARAGIH, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650201 199403 1 009



Daftar Isi

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BABI : PENDAHULUAN	
A. Umum	2
B. Gambaran Umum Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang	5
C. Struktur Organisasi	9
BABII : RENCANA STRATEGIS	
A. Telaahan Visi, Misi dan Program Kerja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	16
B. Tujuan dan Sasaran	22
C. Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran	25
BABIII : RENCANA KINERJA TAHUN 2021	
A. Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021	28
B. Kinerja Kegiatan Tahun 2021	31
C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021	31
D. Pengukuran Capaian Kinerja	32
BABIV : PENUTUP	
A. Kesimpulan	36
B. Upaya Yang Akan Dilakukan	37
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
Formulir Sasaran, Program dan Kegiatan	



Daftar Tabel

		Hal
Tabel 2.1	Faktor Penghambat dan Pendukung Pelayanan SKPD Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	31
Tabel 2.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	33



Rencana Kinerja Tahunan

PENDAHULUAN

BAB

I



BAB-I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran Tahun 2021, serta merupakan komitmen bagi Instansi untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

b. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan RKT adalah :

- ✚ Sebagai dasar membuat rencana operasional kegiatan. Komitmen pimpinan untuk
- ✚ menyediakan sumber daya. Digunakan untuk proses penganggaran.
- ✚ Digunakan untuk "service agreement" atau komitmen kinerja ataupun "performance agreement" antar legislatif dan eksekutif.
- ✚ Digunakan untuk pemantauan program/kegiatan

2. Dasar Hukum

Penyusunan RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 ini berdasarkan pada :

- a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.




- b.** Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
- c.** Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- d.** Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- e.** Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- f.** Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/3/2004 tanggal 17 Maret 2004 Perihal Penyampaian Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

3. Keterkaitan Renstra, RKT dan LAKIP

Sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu tahapan dalam melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah menyusun RKT pada setiap awal tahun anggaran. Pelaksanaan dari rencana tersebut dipertanggungjawabkan melalui LKJIP, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Sedangkan RKT merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan, maka secara ringkas keterkaitan Renstra, Renja, dan LKJIP dapat digambarkan sebagai berikut :



Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa rencana kinerja menjembatani antara Renstra dengan LKJIP setiap tahunnya.



B. GAMBARAN UMUM BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

1. Kedudukan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dan Peraturan Daerah tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah unsur pelaksana penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Serta Struktur Organisasi

a. Tugas Pokok

Tugas Pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 28 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanggulangan Bencana I berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;



- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada kepala daerah setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
- h. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- i. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- j. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat , efektif dan efisien;
- k. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan sebagaimana dimaksud di atas, diangkat seorang Kepala Badan. Kepala Badan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyusunan program penanggulangan bencana;
- b. Penyelenggaraan pelaksanaan penanggulangan bencana;
- c. Pelaksanaan koordinasi penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan bencana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Kepala Badan dibantu oleh Sekretariat dan Bidang.

Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Pengorganisasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
- b. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kepegawaian, keuangan, persandian, perlengkapan dan rumah tangga BPBD;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
- d. Penyelenggaraan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
- e. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan;
- f. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPBD; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada pra-bencana serta pemberdayaan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :



- a. Perumusan kebijakan di bidang kesiapsiagaan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsian dan dukungan logistik;
- c. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana;
- d. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;



- e. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada saat terjadinya bencana dan penanganan pengungsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kegiatan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- b. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- c. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana;
- d. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pascabencana; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

c. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Aparatur dan Umum; dan
 - 3. Sub Bagian Perlengkapan dan Aset;



- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pencegahan; dan
 - 2. Seksi Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kedaruratan; dan
 - 2. Seksi Logistik;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Rehabilitasi; dan
 - 2. Seksi Rekonstruksi;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

C. HAL-HAL LAIN YANG BERPENGARUH

Hal – hal lain yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang juga merupakan lingkungan strategis adalah sebagai berikut:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi didukung oleh 21 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan komposisi sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri Sipil / Calon Pegawai Negeri Sipil sejumlah 21 orang yang dapat dirinci lebih lanjut sebagai berikut:
 - 1) Dari segi Kepangkatan /Golongan Ruang terdiri dari:
 - a) Golongan I : -
 - b) Golongan II : 7 Orang
 - c) Golongan III : 15 Orang
 - d) Golongan IV : 2 Orang



2) Dari segi Kualifikasi Pendidikan Formal terdiri dari:

- a) S2 : 3Orang
- b) S1 : 13Orang
- c) D3 : 1Orang
- d) SLTA : 8Orang
- e) SLTP : -
- f) SD : -

3) Pegawai yang telah mengikuti Diklat PIM dengan rincian sebagaiberikut:

- a) Spamen /PIMII : -Orang
- b) Spama/PIMIII : 2Orang
- c) Adum/PIMIV : 2 Orang

4) Dari segi jabatan Struktural /Eselon adalah sebagai berikut:

- a) EselonII.b : 1Orang
- b) EselonIII.a : -Orang
- c) EselonIII.b : 3Orang
- d) EselonIV.a : 9 Orang

2. Pegawai Non PNS (Tenaga kontrak) berjumlah 26 (dua puluh enam) orang tenaga kontrak.

Secara keseluruhan Pegawai Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat digambarkan sebagai berikut:

No	Eselon/Non Eselon	Pendidikan						Golongan			
		S2	S1	D3	SLTA	SLT P	S D	IV	III	II	I
1.	Eselon II	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	Eselon III	1	2	-	-	-	-	3	-	-	-
3.	Eselon IV	-	7	1	1	-	-	-	9	-	-
	Sub jumlah	2	9	1	1	-	-	4	9	-	-
4.	Non Eselon	1	2	-	5	-	-	-	3	5	-
	Jumlah	3	11	2	6	-	-	4	12	5	-



b. Sarana dan Prasarana

Salah satu Sumber Daya yang dapat mendukung pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :

1. Gedung Kantor

Gedung Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sebagai berikut :

- a. Ruang Kepala Badan
- b. Ruang Sekretariat, dibagi menjadi :
 - a) Ruangan Sekretaris;
 - b) Ruangan Kasubbag Aparatur dan Umum;
 - c) Ruangan Kasubbag Perlengkapan dan Aset;
- c. Ruang Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
 - a) Ruangan Kepala Bidang
 - b) Ruangan Kepala Seksi Pencegahan
 - c) Ruangan Kepala Seksi Kesiapsiagaan
- d. Ruang Bidang Kedaruratan dan Logistik
 - a) Ruangan Kepala Bidang
 - b) Ruangan Kepala Seksi Kedaruratan
 - c) Ruangan Kepala Seksi Logistik
- e. Ruang Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
 - a) Ruangan Kepala Bidang
 - b) Ruangan Kepala Seksi Rehabilitasi
 - c) Ruangan Kepala Seksi Rekonstruksi
- f. Gudang untuk logistik dan peralatan
- g. Garasi Mobil Operasional dan Pos Jaga



2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- a. Kendaraan Roda Dua : 13 Unit
- b. Kendaraan Roda Empat : 3 Unit
- c. Kendaraan Roda Enam : 1 Unit
- d. Speed Boat : 3 Unit

3. Komputer

- a. Komputer PC : 9 Unit
- b. Note Book : 8 Unit
- c. Printer : 28 Unit
- d. Laptop : 19 Unit
- e. Projector : 1 Unit
- f. Infocus : 1 Unit

4. Meubelair, Peralatan dan Mesin Lainnya

- a. Filling Kabinet : 4 Unit
- b. Air Conditioner : 5 Unit
- c. Kipas Angin : 6 Unit
- d. Mesin Fortable : 1 Unit
- e. Meja Kerja : 4 Unit
- f. Kursi Tamu : 4 Unit
- g. Kursi Rapat : 3 Unit
- h. Kursi Pejabat : 7 Unit
- i. Televisi : 3 Unit
- j. Generating Set : 1 Unit
- k. Lemari Arsip Besi : 1 Unit
- l. Lemari Arsip Kayu : 1 Unit
- m. Kamera : 4 Unit
- n. Mesin Tebas : 1 Unit



Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA STRATEGIS

BAB

II



BAB-II

RENCANA STRATEGIS

RENCANA STRATEGIS

Agar pelaksanaan tugas terarah dan dapat dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pembangunan dibuatlah Rencana Strategis SKPD (RENSTRA- SKPD) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang periode 2021 –2026.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ditegaskan dalam Pasal 111 bahwa penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat :

- a. pendahuluan;
- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup

Dari uraian di atas dapat dijelaskan, bahwa Perangkat Daerah tidak lagi memiliki kewenangan untuk menetapkan visi dan misi. Untuk itu, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang ditetapkan Perangkat Daerah harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.



A. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

a. Visi

Penyusunan Rencana Strategis SKPD sangat dipengaruhi dan merupakan penjabaran yang lebih detail dari perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, sehingga semua langkah-langkah yang disusun dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 serta mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Kabupaten Sintang Tahun 2005- 2025.

Visi Pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang Yang Cerdas, Sehat, Rukun, Sejahtera, Maju dan Lestari dan Didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Bersih Pada Tahun 2026”

Makna filosofi dari pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi) seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama lima tahun ke depan sebagai berikut:

1) Cerdas

Masyarakat yang cerdas diartikan sebagai suatu tipe masyarakat yang memiliki keunggulan intelektual yang berdaya saing tinggi, berperadaban, profesional serta berwawasan ke depan yang luas, sehingga mau dan mampu berperan secara optimal dalam kehidupan sosial.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kecerdasan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : rata-rata lama sekolah, tingkat partisipasi sekolah, proporsi tenaga pendidik terhadap siswa, pembangunan prasarana pendidikan.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana pendidikan;
- b) Peningkatan akses pendidikan terhadap masyarakat di daerah terpencil dan perbatasan;
- c) Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga pendidikan.



2) Sehat

Masyarakat yang sehat diartikan suatu tipe masyarakat yang secara jasmaniah maupun rohaniyah dalam keadaan baik, dalam arti memiliki daya tahan hidup yang tinggi.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya masyarakat yang sehat di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah: angka harapan hidup, angka kesehatan ibu, angka kematian bayi, proporsi tenaga kerja kesehatan terhadap penduduk, proporsi pengidap penyakit menular dan angka giziburuk.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang sehat akan dicapai melalui beberapa upaya yang difokuskan pada :

- a) Revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan
- b) Peningkatan kemitraan stakeholders dalam pembangunan kesehatan

3) Maju

Masyarakat yang maju diartikan sebagai suatu masyarakat yang diliputi kondisi fisik dan non fisik yang unggul, mandiri dan berwawasan ke depan yang luas dengan pemanfaatan segenap potensi sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang dilandasi kearifan dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan hidup dan ruang.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kemajuan daerah dan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), prosentase rumah tangga yang menggunakan air bersih, rasio ketersediaan daya listrik, rasio kesenjangan wilayah, prosentase penanganan sampah, prosentase penduduk berakses air minum, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio pemukiman layak huni, prosentase kawasan kumuh, rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, rehabilitasi hutan dan lahan kritis dan prosentase pertambangan tanpa ijin/liar.



Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih maju akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada:

- a) Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana dasardaerah;
- b) Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian lingkunganhidup.

4) Religius

Masyarakat yang religius, yakni suatu tipe masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai-nilai luhur agama yang dianutnya.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat religiusitas masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2021-2026 adalah : pemahaman agama pada pemeluk agama, toleransi antar pemeluk agama dan porsi rumah ibadah terhadap jumlah pemeluk agama.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang religius akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan masyarakat;
- b) Peningkatan toleransi antar umat beragama; dan
- c) Pembangunan dan atau rehabilitasi prasarana ibadah umat beragama.

5) Sejahtera

Masyarakat yang sejahtera yaitu kondisi kemakmuran masyarakat Kabupaten Sintang yang terlihat pada terpenuhinya kebutuhan ekonomi secara optimal, adil dan merata.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, jumlah investor dan nilai investasi berskala nasional, prosentase koperasi dan UMKM aktif, ketersediaan bahan pangan (beras) per 1.000 penduduk, dan produktivitas padi atau bahan utama lokal lainnya per hektar, indeks gini, angka kemiskinan, angka pengangguran, dan nilai IPM.

Masyarakat Kabupaten Sintang yang lebih sejahtera akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :



- a) Pembangunan perekonomian daerah berbasis potensi lokal yang berdaya saing tinggi; dan
- b) Pengembangan investasi yang berbasis potensi lokal melalui perwujudan sinergisitas UMKM dan dunia usaha skala menengah dan besar.

6) Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih adalah suatu keadaan dimana pemerintah daerah menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga terwujud pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, jujur dan bertanggung jawab.

Beberapa indikator kinerja kunci yang digunakan sebagai ukuran tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di Kabupaten Sintang untuk kurun waktu 2016-2021 adalah : penetapan APBD tepat waktu, opini WTP dari BPK, penempatan pejabat daerah berdasarkan kompetensinya, dan tidak adanya kasus-kasus korupsi di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan dicapai melalui berbagai upaya yang difokuskan pada :

- a) Peningkatan kapasitas SDM aparatur;
- b) Penggunaan Teknologi Informasi dalam penyelenggaraan pemda;
- c) Penyederhanaan berbagai peraturan daerah; dan
- d) Reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

b. Misi

Sebagai landasan operasionalisasi visi, maka perlu dirumuskan misi-misi pembangunan jangka menengah yang akan mengarahkan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Sintang kurun waktu 2016-2021, maka misi pembangunan Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pembangunan pendidikan berkualitas yang berakar pada budaya lokal.
- 2) Melaksanakan pembangunan kesehatan yang menyeluruh, adil dan terjangkau bagi masyarakat.



- 3) Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah.
- 4) Meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalan agama dalam kehidupansosial.
- 5) Mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis pedesaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 6) Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Dari pernyataan visi dan misi pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 di atas, tergambar jelas peran serta dan keterlibatan langsung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yang terkait erat dengan:

Misi 6 (enam) yaitu Mengoptimalkan penyediaan Infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah. Tujuan 3 yaitu Melakukan reformasi birokrasi di Pemerintah Daerah dengan Sasaran 1. yaitu Meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan Strategi : Peningkatan efektifitas pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang penanggulangan bencana, arah kebijakannya adalah menyusun regulasi tentang SOP penggulangan bencana dan meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait, Indikator Kinerja 1. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten untuk penurunann indeks resiko bencana, Indikator 2 Tingkat waktu tanggap(response time rate) daerah layanan wilayah bencana dalam penanganan darurat bencana alam dan non alam.

c. Penggerak Utama Pembangunan Daerah (*PrimeMover*)

Dalam upaya mewujudkan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih periode tahun 2021-2026, dipandang perlu untuk menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari :

- 1) Membangun wilayah daripinggiran;
- 2) Penataan dan pemekaran wilayah;
- 3) Aksesibilitas terhadap sumber daya listrik dan energi lainnya;



- 4) Hilirisasi produk;
- 5) Kegawatdaruratan infrastruktur transportasi; dan
- 6) Tata kelola pemerintahan.

Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipertegas lagi dalam ***prime mover*** **6 (enam)**, yaitu **Tata kelola pemerintahan** dengan sasaran **Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.**

Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, yaitu sebagai penyelenggara penanggulangan bencana, maka pelayanan dasar pada masyarakat harus didasarkan atas pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM), didasari dengan semangat dan keinginan untuk menciptakan pelayanan penanggulangan bencana yang sekain berkualitas kepada masyarakat dengan mengedepankan efektivitas, efisiensi, optimal, bertanggung jawab untuk keselamatan masyarakat. Selain itu, aparatur kebencanaan dituntut untuk meningkatkan kemampuan, profesionalisme dan moral aparaturnya agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan tepat, serta menerapkan zona integritas dan wilayah bebas korupsi pada tiap tataran pelayanan, yang semuanya tersebut dilakukan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi.



Tabel 2.1
Faktor Penghambat dan Pendorong
Pelayanan SKPD Terhadap Percepatan Visi, Misi dan Program
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, rukun, sejahtera, maju dan lestari dan didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026.				
No	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Indikator Kinerja dan Program Pembangunan KDH dan Wakil KDH Terpilih	Permasalahan Pelayanan SKPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	<p>Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari Tujuan : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Sasaran : Meningkatnya kualitas lingkungan hidup menuju Sintang Lestari</p> <p>Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih Tujuan : Melakukan reformasi birokrasi di pemerintah daerah Sasaran : a. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemda</p>	<p>1. Belum optimalnya identifikasi dampak dari bencana</p> <p>2. Kondisi geografis dimana tidak semua wilayah dapat dijangkau melalui jalandarat.</p> <p>3. Luasnya cakupan wilayah pelayanan</p>	<p>1. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM.</p> <p>2. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai</p> <p>3. Belum adanya Peraturan Bupati/SOP sebagai regulasi penanggulangan bencana</p>	<p>1. Adanya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana</p> <p>2. Ketersediaan dana BTT untuk kondisi tanggap darurat bencana</p>
	<p>Indikator Kinerja :</p> <p>a. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten</p> <p>b. Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran</p> <p>c. Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana</p>			
	<p>Program : Penanggulangan dan pencegahan dini bencana</p>			



B. TUJUAN DAN SASARAN.

Berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan, ditetapkan tujuan-tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kab. Sintang yang dicapai dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi, kewenangan serta faktor-faktor kunci keberhasilan (*critical success factors*).

1. Tujuan

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 sampai 5 tahun). Perumusan tujuan ini dimaksudkan agar Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistik.

Berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi, kewenangan, faktor-faktor penentu keberhasilan, serta keinginan dan harapan stakeholders, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang merumuskan 2 (dua) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut :

- 1) Terlaksananya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang kebakaran hutan dan lahan, pelatihan dan mitigasi bencana serta tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- 2) Terlaksananya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan waktu respon cepat.



2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang.

Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu. Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang selama 5 (lima) tahun periode 2021-2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang adalah :

- 1) Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana, yang dapat diukur melalui : Jumlah lokasi dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, patroli dan simulasi penanganan karhutla;
- 2) Tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dapat diukur melalui : Jumlah dokumen regulasi yang disusun;
- 3) Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat, yang dapat diukur melalui : Jumlah respon cepat penanganan bencana alam dan non alam.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:



C. CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada visi dan misi. Strategi merupakan rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional.

Strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual, analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi, misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang dalam lima tahun mendatang dapat dilihat dalam tabel berikut ini :



Tabel T-2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya masyarakat Kabupaten Sintang yang cerdas, sehat, rukun, sejahtera, maju dan sejahtera dan didukung penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih pada tahun 2026.			
Misi 5 : Mengoptimalkan penyediaan infrastruktur dasar guna pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya daerah secara lestari.			
Misi 6 : Menata dan mengembangkan manajemen pemerintah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Tujuan 1 Terlaksananya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang karhutla, pelatihan dan mitigasi bencana, serta tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Sasaran 1.1 Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana	Strategi 1.1 Peningkatan efektivitas pelaksanaan pelaksanaan kebijakan dan koordinasi bidang penanggulangan bencana	Kebijakan 1.1 Melaksanakan sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan dan penanganan karhutla, melaksanakan patroli pencegahan karhutla dan menyusun regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana
Tujuan 2 Terlaksananya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat	Sasaran 2.1 Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat	Strategi 2.1 Peningkatan penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu dan menyeluruh	Kebijakan 2.1 Melaksanakan penanganan darurat bencana dan menyediakan logistik dan peralatan bantuan korban bencana



Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja

TAHUN 2021

BAB

III



BAB - III

RENCANA KINERJA TAHUN 2021

Rencana kinerja merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi, yang akan dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan Rencana Kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah menyediakan dana APBD tahun 2021 melalui Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar **Rp. 5.645.759.537,00 (Lima Miliar Enam Ratus Empat Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah)** berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, untuk mendukung rencana kinerja tahun tersebut melalui **2 (dua)** sasaran, **3 (tiga)** program dan **12 (Dua Belas)** kegiatan dan **23 (Dua Puluh Tiga)** Sub Kegiatan.

A. Sasaran, Program dan Kegiatan Tahun 2021.

Secara ringkas rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 dapat dijelaskan berdasarkan sasaran, program dan kegiatan. Adapun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang 2021 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Sasaran

- 1) Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana, yang dapat diukur melalui : Jumlah lokasi dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, patroli dan simulasi penanganan karhutla;
- 2) Tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, yang dapat diukur melalui : Jumlah dokumen regulasi yang disusun;



- 3) Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat, yang dapat diukur melalui : Jumlah respon cepat penanganan bencana alam dan non alam.

2. Program dan Kegiatan

Adapun program yang telah ditetapkan dalam RKA/DPA Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - B. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - C. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - D. Administrasi Umum Perangkat Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - c. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Konsultasi SKPD
 - E. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - F. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



- 2) Program Penanggulangan Bencana, dengan kegiatan dan Sub Kegiatan:
 - A. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)
 - B. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
 - C. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota
 - c. Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit
 - D. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota
- 3) Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran dengan Keegiatandan Sub Kegiatan :
 - A. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Keegiatannya adalah :
 - a. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - B. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Sub Keegiatannya adalah :



- a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.

B. Kinerja Kegiatan Tahun 2021

Kinerja kegiatan merupakan dasar untuk mengukur keberhasilan program dan sasaran yang didukungnya. Untuk mengukur keberhasilan kinerja tersebut, harus ditentukan terlebih dahulu indikator kinerja dan target yang akan dicapai. Adapun indikator dan target kinerja dalam mengukur kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021, ditetapkan dengan kategori sebagai berikut :

1. Inputs(masukan)
2. Outputs(keluaran)
3. Outcomes(hasil)
4. Benefits(manfaat)
5. Impact(dampak)

Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran, seperti: dana, sumberdaya manusia, lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-undangan dan sebagainya.

Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik.

Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan non fisik.

Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak dan juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang.



Indikator impact ini menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Uraian selengkapnya indikator dan target kinerja kegiatan dapat dilihat pada Lampiran Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2021.

C. Sistem Pengumpulan Data Kinerja Tahun 2021

Persyaratan sistem pengumpulan data kinerja antara lain :

- 1) Dapat memperoleh data capaian kinerja yang lengkap, akurat dan konsisten;
- 2) Memberi manfaat untuk mengambil keputusan dalam tahap pelaksanaan untuk perbaikan kinerja berikutnya;
- 3) Memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya dan manfaat; serta hemat, efisiensi dan efektifitas.

D. Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja untuk kegiatan dan sasaran dilakukan dengan membandingkan rencana (target) dan realisasi kinerja sebagai berikut:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau



(2 x

Capaian Indikator Kinerja = Rencana - _____ X100%

Rencana

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator pada level sasaran digunakan untuk menggunakan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Dalam rangka pengembangan sistem AKIP pada tahap pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi *ultimate outcomes* serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya.

Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya secara optimal sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan.

Untuk mengetahui tingkat capaian kerja, pengukuran kinerja tahun 2021 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:

1. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kegiatan ini menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
2. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana dituangkan dalam Rancangan Kinerja Tahunan (RKT), dimana tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut. Pengukuran Pencapaian Sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).



Khusus untuk pencapaian kinerja tingkat sasaran akan disimpulkan dengan menggunakan skala ordinal dengan kategori sebagai berikut:

85 s/d 100	Sangat berhasil
70 ≤ x < 85	Berhasil
55 ≤ x < 70	Cukup Berhasil
x < 55	Tidak Berhasil

Metode yang digunakan untuk menyimpulkan capaian kinerja masing-masing sasaran berdasarkan "**Metode Rata-Rata Data Kelompok**" dengan rumus:

$$\text{Capaian Sasaran} = \frac{\Sigma(\text{Jumlah indikator kategori yang sama} \times \text{Nilai Mean kategori})}{\text{Jumlah indikator kinerja sasaran}}$$

Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal, yaitu :

- sangat berhasil (nilai tengah 92,5%);
- berhasil (nilai tengah 77,5%);
- cukup berhasil (nilai tengah 62,5%); dan
- tidak berhasil (nilai tengah 27,5%).

Nilai akhir capaian (%) sasaran yaitu jumlah dari hasil perkalian jumlah indikator kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut dibagi jumlah indikator sasaran. Nilai tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran ordinal dengan kategori **sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak berhasil.**



Rencana Kinerja Tahunan

PENUTUP

BAB

IV



BAB-IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 - 2026, dan diharapkan mampu memberikan kejelasan arah dari suatu rangkaian perencanaan yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang.

Pada Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang telah menyediakan anggaran sebesar **Rp. 5.645.759.537,00** yang terdiri dari :

- a. Belanja Tidak Langsung **Rp.2.423.219.330,00**
- b. Belanja Langsung **Rp.3.222.540.207,00**

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021, anggaran tersebut dipergunakan untuk mendukung rencana kinerja yang dilaksanakan melalui 3 (tiga) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 23 (dua puluh tiga) sub Kegiatan.

Selanjutnya RKT dimaksudkan sebagai pedoman atau acuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas seluruh tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang yang berlaku untuk jangka waktu satu tahun dan dimungkinkan untuk direvisi kembali sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang terjadi.



B. Upaya Yang Akan Dilakukan

Mengingat RKT 2021 merupakan komitmen kinerja, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang berupaya untuk memenuhi komitmen tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) RKT Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 *wajib* dijadikan acuan bagi seluruh unsur pelaksana tugas di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang, dalam perencanaan kegiatan tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan.
- 2) Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang harus senantiasa meningkatkan kinerjanya agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai sehingga capaian kinerja pada tahun 2021 lebih baik dari tahun sebelumnya.
- 3) Peningkatan dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu dalam meningkatkan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sintang sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

@@@@@

**MATRIK TABEL RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG**

NOMOR	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TUJUAN PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang Lestari	Cakupan pelayanan bencana Kabupaten untuk penurunan indeks resiko bencana daerah	Terlaksananya sosialisasi, edukasi kepada masyarakat tentang karhutla, pelatihan dan mitigasi bencana, serta tersedianya regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatnya upaya pencegahan, kesiapsiagaan menghadapi bencana karhutla dan mitigasi untuk mengurangi potensi korban jiwa, kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan akibat bencana	Jumlah lokasi dilaksanakannya sosialisasi, edukasi, patroli dan simulasi penanganan karhutla	Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten
2.	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Menuju Sintang Lestari				Jumlah masyarakat yang mendapatkan pelatihan dan mitigasi bencana		Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
							Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota

							<p>Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p> <p>Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</p> <p>Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana/Kabupaten Kota</p>
		Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan wilayah bencana dalam penanganan darurat bencana alam dan non alam	Terlaksananya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat	Meningkatnya upaya penanganan darurat bencana alam dan non alam dengan tingkat waktu respon cepat	<p>Jumlah Respon Cepat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Alam</p> <p>Jumlah Respon Cepat Dalam Penanganan Tanggap Darurat Bencana Non Alam</p>	Program Penanggulangan Bencana	<p>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota</p>

			Tersedianya alat pemadam kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	Jumlah alat pemadam kebakaran	<p>Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota</p> <p>Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemii/Wabah Penyakit</p> <p>Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran</p> <p>Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Program Penanggulangan Bencana</p> <p>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</p>
						<p>Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota</p>

						<p>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</p> <p>Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah</p> <p>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</p> <p>Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</p> <p>Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran</p> <p>Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</p> <p>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</p>
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</p> <p>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</p> <p>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</p> <p>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</p> <p>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</p> <p>Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</p> <p>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</p> <p>Penyediaan Jasa Surat Menyurat</p> <p>Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik</p> <p>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</p> <p>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</p> <p>Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya</p> <p>Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</p>
--	--	--	--	--	--	--

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2021
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN SINTANG

NOMOR	SASARAN PROGRAM			PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN				KETERANGAN
	URAIAN	INDIKATOR	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)		URAIAN	INDIKATOR	SATUAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN (TARGET)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.				Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten				
	Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Karhutla	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan	14 kecamatan		Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Output : Jumlah lokasi yang dilaksanakan sosialisasi, edukasi pencegahan karhutla Outcome : Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan/Desa	546.990.959,00	

					Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Meningkatnya pengetahuan masyarakat dalam pencegahan dan mitigasi bencana	40 peserta		Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah masyarakat yang dilatih untuk pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota Outcome : Terlaksananya kegiatan pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Kecamatan	104.399.700,00	
	Terlaksananya patroli dan tersedianya kendaraan operasional roda dua untuk patroli karhutla	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan	14 kecamatan		Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah lokasi yang dilaksanakan patroli pencegahan karhutla Outcome : Meningkatkan kesiapsiagaan dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan	Kecamatan/Desa	486.480.392,00	
	Terlaksananya Apel Siaga dan Simulasi Pemadaman Karhutla	Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan	5 Lokasi		Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Lokasi yang dilaksanakan Apel Siaga dan Simulasi Pemadaman Karhutla	Lokasi	394.641.885,00	

						Outcome : Meningkatnya kesiapsiagaan dan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran hutan dan lahan			
					Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana				
	Tersusunnya dokumen regulasi penanggulangan bencana	Tersedianya dokumen Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	1 Dokumen		Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana/Kabupaten Kota	Jumlah dokumen regulasi penanggulangan bencana Tersedianya dokumen regulasi penanggulangan bencana	Dokumen	11.244.000,00	
2.				Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota				
	Tingkat Waktu Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Terlaksananya penanganan bencana dengan cepat dan tepat	35 bencana		Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah dokumen Penanggulangan Darurat Bencana	Bencana	163.909.583,00	

						Outcome : Terlaksananya penanganan bencana dengan cepat dan tepat			
	Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten	Terlaksananya pemberian bantuan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten	9 jenis		Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah logistik penyelamatan korban bencana Outcome : Tersedianya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten	Jenis	141.062.000,00	
	Tingkat Waktu Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Terlaksananya penanganan Covid-19 dengan cepat dan tepat	14 kecamatan		Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	Jumlah Wilayah yang mendapatkan penanganan Covid-19 Terlaksananya penanganan Covid-19 dengan cepat dan tepat	Kecamatan	464.502.688,00	
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				
	Tersedianya alat pemadam kebakaran	Meningkatnya kesiapsiagaan dan penanganan bencana kebakaran	3 Jenis		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah alat pemadam kebakaran Tersedianya alat pemadam kebakaran	Jenis	59.578.750,00	

3.				Program Penanggulangan Bencana	Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana				
	Terpeliharanya jembatan rusak akibat bencana	Berfungsinya kembali jembatan yang rusak akibat bencana	1 Jembatan		Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Output : Jumlah Jembatan rusak akibat bencana yang di rehabilitasi Outcome : Terpeliharanya jembatan rusak akibat bencana	Jembatan	165.000.000,00	
4.				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
			4 Dokumen		Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perangkat daerah yang disusun Tersedianya dokumen perangkat daerah yang disusun	Dokumen	9.245.000,00	
					Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
			14 Bulan		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output : Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan dalam 1 tahun	Bulan	2.448.552.290,00	

						Outcome : Tersedianya gaji dan tunjangan ASN dalam 1 tahun			
			1 Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output : Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun SKPD yang disusun Outcome : Tersedianya dokumen laporan keuangan akhir tahun	-	5.095.200,00	
			1 Dokumen		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Output : Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran Outcome : Tersedianya Dokumen Pelaporan dan analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	6.057.700,00	
					Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
			2 jenis		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas harian dan kaos olah raga Tersedianya pakaian dinas harian dan kaos olah raga	Jenis	72.776.000,00	

					Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah				
			10 buah		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Output : Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan Outcome : Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Buah	20.254.850,00	
			5 jenis		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Output : Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan Outcome : Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis	40.719.140,00	
			4 jenis		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output : Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan Outcome : Tersedianya bahan logistik kantor	Jenis	82.915.880,00	
			4 jenis		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output : Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jenis	32.692.880,00	

						Outcome : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan			
			30 kali		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output : Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan Outcome : Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan konsultasi	Kali	405.275.000,00	
					Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			5 jenis		Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jenis	116.435.000,00	
					Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
			300 lembar		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Ouput : Jumlah Materai yang disediakan Outcome : Tersedianya Materai	Lembar	3.300.000,00	
			12 bulan		Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output : Jumlah jasa komunikasi dan listrik yang disediakan Outcome : Tersedianya jasa komunikasi dan listrik	Bulan	57.156.000,00	

			26 orang		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output : Jumlah Tenaga Kontrak yang disediakan Outcome : Tersedianya Tenaga Kontrak Kantor	Orang	485.253.600,00	
			11 Unit		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output : Jumlah laptop, komputer dan printer yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya laptop, komputer dan printer	Unit	23.210.000,00	
			11 Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Output : Jumlah AC Kantor yang dipelihara Outcome : Terpeliharanya AC kantor	Unit	12.435.500,00	
			21 unit		Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Output : Jumlah pembayaran pajak, perizinan, pemeliharaan speedboat, jumlah servis kendaraan roda 4	Unit	79.601.000,00	

						Outcome : Terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Sintang, Agustus 2021.

KEPALA PELAKSANA

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN SINTANG



IE BERNHAD SARAGIH, MM

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19650201 199003 1 009